



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

Nomor : 03/Kpts/KPU-KWK.025.433274/2012

TENTANG

**TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 115 sampai Pasal 119, dan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2012 Takalar dapat diadakan pemantauan oleh pemantau yang mendapat akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor. 01/Kpts/KPU-KWK-025433274/2011 Tanggal 09 Desember 2011 Perihal Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
3. Pemantau Pemilu adalah pelaksana pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Takalar.
4. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemantau yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Takalar.
5. Akreditasi adalah pemberian izin tertulis oleh KPU Kabupaten Takalar berkenaan dengan pelaksanaan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar.
6. Kode Etik Pemantau Pemilihan adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar.
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Pasal 2

1. KPU Kabupaten Takalar memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau.
2. Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Pemantauan dapat dilakukan oleh pemantau yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.

BAB II

TATA CARA MENJADI PEMANTAU

Pasal 4

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar.
2. Pemantau pemilu wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Pasal 5

Pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar dapat dilakukan oleh Pemantau Pemilu yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi dan badan hukum dalam negeri.

BAB III

SYARAT-SYARAT PEMANTAU

Pasal 6

Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

1. Bersifat independen.
2. Mempunyai sumber dana yang jelas, dan.
3. Memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Takalar.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU

Pasal 7

1. Pemantau Pemilu yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi dan kabupaten/Kota mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten Takalar.
2. Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya berada di Kabupaten Takalar mendaftarkan diri pada KPU Kabupaten Takalar untuk mendapatkan akreditasi.
3. Mengisi formulir pendaftaran pemantau pemilihan yang disediakan oleh KPU Kabupaten Takalar.
4. Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU Kabupaten Takalar dengan menyertakan proposal yang berisi:
 - a. jumlah anggota pemantau.
 - b. alokasi anggota pemantau pada masing-masing kecamatan.
 - c. daerah/wilayah kecamatan yang ingin dipantau.
 - d. nama, alamat dan pekerjaan anggota pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 3X4 berwarna.
 - e. keterangan sumber dana yang jelas, dan
 - f. akte pendirian organisasi.

BAB V
PERSYARATAN AKREDITASI

Pasal 8

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dengan memberikan sertifikat akreditasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Takalar dapat membentuk kelompok kerja akreditasi.
3. Jadwal pendaftaran dan format kartu tanda pengenal pemantau ditetapkan lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

BAB VI
TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 9

1. Dalam melaksanakan tugas pemantau Pemilu, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau.
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
3. Pemantau Pemilu berkewajiban menaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilu serta memperhatikan kode etik pemantau Pemilu yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pemantauan, pemantau mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan akses keseluruh wilayah pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari awal sampai tahap akhir.
4. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara (TPS) pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan.
5. Mendapat akses informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Melaporkan setiap pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu Kabupaten Takalar, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pasal 11

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilu.
2. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan.
3. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung.
4. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan.
5. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.

6. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu dan kepada pemilih.
7. Melaksanakan peranannya sebagai pemantau yang tidak berpihak dan objektif.
8. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi.
9. Melaporkan seluruh hasil pemantauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Takalar.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 12

Pemantau Pemilu dilarang :

1. Melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta hak dan kewajiban pemilih;
2. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
9. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara;
10. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten Takalar.

Pasal 13

1. Pemantau pemilihan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu.
2. Sebelum mencabut hak pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Kabupaten Takalar wajib mendengarkan penjelasan pemantu Pemilu.
3. KPU Kabupaten Takalar menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau Pemilu terhadap pemantau Pemilu yang melanggar larangan dengan keputusan KPU Kabupaten Takalar berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Takalar.
4. Pemantau Pemilu yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu tidak diperkenankan lagi :
 - a. menggunakan atribut pemantau Pemilu. dan
 - b. melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

1. Kode etik pemantau Pemilu sebagaimana terlampir pada lampiran I keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran II keputusan ini adalah sertifikat akreditasi pemantau yang berlaku dan dipergunakan hanya pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.
3. Kartu tanda pengenal pemantau sebagaimana dimaksud dalam lampiran III keputusan ini adalah kartu tanda pengenal pemantau yang dipakai pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.


BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 12 Januari 2012

KETUA,

ttd

FAIZAL AMIR. SE, MM

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Takalar
 Nomor : 03/Kpts/KPU-KWK.025.433274/2012
 Tanggal : 12 Januari 2012
 Tentang : Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012

KODE ETIK PEMANTAU

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan oleh pemantau dalam melaksanakan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar tahun 2012, adalah:

- 1. Non partisan dan netral.**
Pemantau bersikap independen, nonpartisan, dan tidak memihak.
- 2. Tanpa kekerasan**
Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
- 3. Menghormati peraturan perundang-undangan.**
Pemantau menghormati ketentuan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Takalar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Kesukarelaan**
Pemantau menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggungjawab.
- 5. Integritas**
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat memengaruhi penyelenggaraan pemilihan.
- 6. Kejujuran**
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
- 7. Objektif.**
Pemantau melakukan tugas pemantauan secara objektif sesuai dengan tugas pemantauan.
- 8. Kooperatif**
Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan pemilihan dan membangun komunikasi yang baik dengan penyelenggara.
- 9. Transparan**
Pemantau dalam menjalankan tugas pemantauan bersedia menjalankan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauan.
- 10. Kerahasiaan**
Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen penyelenggaraan pemilihan.
- 11. Kemandirian**
Pemantau mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara pemilu.
- 12. Komprehensif dan relevan**
Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya disampaikan kepada KPU Kabupaten Takalar.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR
 Kepala Sub Bagian Hukum,
 H. SYAMSUL BAHRI. R.



Ditetapkan di : Takalar
 Pada Tanggal : 12 Januari 2012

KETUA,

ttd

FAIZAL AMIR. SE, MM

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Takalar
Nomor : 03/Kpts/KPU-KWK.025.433274/2012
Tanggal : 12 Januari 2012
Tentang : Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Takalar Tahun 2012




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

S E R T I F I K A T

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Telah
Keputu



SEBAGAI PEMANTAU PEN

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 12 Januari 2012

KETUA,

ttd

FAIZAL AMIR. SE, MM

Takalar, 2012

Ketua,

FAISAL AMIR, SE, MM

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Takalar
Nomor : 03/Kpts/KPU-KWK.025.433274/2012
Tanggal : 12 Januari 2012
Tentang : Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012

KODE ETIK PEMANTAU

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan oleh pemantau dalam melaksanakan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar tahun 2012, adalah:

1. Non partisan dan netral.

Pemantau bersikap independen, nonpartisan, dan tidak memihak.

2. Tanpa kekerasan

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.

3. Menghormati peraturan perundang-undangan.

Pemantau menghormati ketentuan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Takalar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kesukarelaan

Pemantau menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggungjawab.

5. Integritas

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat memengaruhi penyelenggaraan pemilihan.

6. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Objektif.

Pemantau melakukan tugas pemantauan secara objektif sesuai dengan tugas pemantauan.

8. Kooperatif

Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan pemilihan dan membangun komunikasi yang baik dengan penyelenggara.

9. Transparan

Pemantau dalam menjalankan tugas pemantauan bersedia menjalankan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauan.

10. Kerahasiaan

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen penyelenggaraan pemilihan.


11. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara pemilu.

12. Komprehensif dan relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya disampaikan kepada KPU Kabupaten Takalar.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

H. SYAMSUL BAHRI. R.


Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 12 Januari 2012

KETUA,

ttd

FAIZAL AMIR. SE, MM